

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka konstruksi sosial, maka keberadaan dan respons korban terhadap realitas kejahatan atau peristiwa viktimisasi terhadapnya merupakan suatu pengkonstruksian terhadap realitas kejahatan atau proses penimbunan korban dalam dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan birokrasi di dalamnya, serta konteks masyarakat sebagai suatu totalitas. Dengan demikian, realitas sosial terhadap perlindungan korban dalam masyarakat melalui peradilan pidana dikonstruksikan oleh formulasi maupun bekerjanya perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.¹

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik ini mengakibatkan masalah yang dihadapinnya makin banyak dan beragam.²

¹ Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 51.

² Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 1.

Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan kebiadaban (kekejian). Harkat kemanusiaan yang idealnya dijunjung tinggi justru ditinggalkan, dinodai dan dikebiri.

Perempuan sedang menjadi objek pengebirian dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku sebagai adidaya.³

Salah satu objek pelecehan atas hak-hak perempuan ialah pemerkosaan ataupun perkosaan dalam KUHP. Peristiwa pemerkosaan yang terjadi di Negara Indonesia termasuk salah satu kasus yang klasik karena selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia dan bahkan tindak pidana ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan juga sering terjadi di daerah yang relative masih memegang teguh nilai tradisi dan adat istiadat.

Berdasarkan CATAHU 2018, *incest* (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yaitu sebanyak 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persetujuan eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus

³ *Ibid.*, hal. 6-7.

incest, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%).⁴

Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.⁵

Korban perkosaan memang mendapat perhatian tetapi seringkali perhatian yang diberikan oleh kalangan pembela hak-hak asasi manusia hanya setengah-setengah, tidak optimal dan sekedar dijadikan objek penelitian. Akibatnya, data-data seputar kasus ini sulit dijamin validitasnya, karena masih banyak korban yang tidak berani mengungkap kasus yang menyimpannya karena khawatir dijadikan bahan cercaan publik.

Selain itu, perilaku kekerasan yang berupa kejahatan perkosaan saat tertentu disikapi oleh masyarakat bukan lagi sebagai kejahatan yang menarik karena selain sudah setua sejarah

⁴ Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2018, "*Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*", diunduh hari Kamis, 19 September 2019, pukul 23.11 WIB.

⁵ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Prassindo, hal. 63.

kehidupan manusia, juga masyarakat sendiri serta media massa kurang memberikan respon terhadapnya.

Data yang dihimpun SPEK-HAM dari berbagai lembaga penyedia layanan, kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2016 di Kabupaten Boyolali tercatat sebanyak 51 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi karena adanya relasi kuasa antara laki laki dan perempuan yang tidak setara, tingginya budaya patriarki di masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta persoalan kesejahteraan ekonomi yang belum merata.

Fakta lain yang ditemukan SPEK-HAM di Kabupaten Boyolali adalah tingginya angka dispensasi perkawinan tahun 2014 – 2017 yang tercatat di Pengadilan Agama sebanyak 212 kasus. Angka dispensasi perkawinan usia anak, sebagian besar dipengaruhi faktor kehamilan tidak diinginkan. Data ini menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi pada usia anak. Dari sisi kesehatan reproduksi perkawinan usia anak sangat berpotensi terjadinya kematian saat melahirkan karena perdarahan sehingga berkontribusi pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), melahirkan bayi yang tidak sehat, berisiko tinggi mengalami kanker leher rahim, dan persoalan kesehatan reproduksi lainnya.⁶

⁶ <https://www.spekham.org/pemerintah-kabupaten-boyolali-ajak-spek-ham-bentuk-ppt-di-19-kecamatan/>, diunduh hari kamis, 19 September 2019, pukul 23.57 WIB.

Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan, “masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia.”⁷

Pembentukan hukum nasional untuk menentukan tindakan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dengan upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai keadilan, kenyamanan, maupun kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, menarik minat penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana pemerkosaan. Adapun judul penelitian ini adalah: “PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN BOYOLALI”.

⁷ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hal. 62.

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada perlindungan hukum dan HAM dan upaya aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Boyolali.

2. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka pembahasan penelitian dirumuskan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana hukum dan HAM menjamin perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan?
- b. Apa upaya aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia korban pemerkosaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini memiliki beberapa tujuan seperti berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan HAM terhadap korban tindak pidana perkosaan.

- b. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia korban pemerkosaan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat objektif maupun subjektif, sebagai berikut:

a. Manfaat Objektif

Manfaat objektif dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik pokok perlindungan hukum dan HAM dari suatu tindak pidana pemerkosaan, serta upaya-upaya penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia korban pemerkosaan, sehingga diharapkan akan memberikan pengetahuan ilmu hukum bagi masyarakat.

b. Manfaat Subjektif

Manfaat subjektif dalam penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Van Hamel, definisi tindak pidana kejahatan (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

Pemeriksaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena adanya unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.⁹

Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat

⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 112.

⁹ Suryono Ekatama, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 176.

dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.¹⁰

Beberapa akibat yang dapat ditimbulkan terhadap korban perkosaan adalah sebagai berikut:¹¹

1. Penderitaan secara psikologis seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.

Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipasti) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar. Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan

¹⁰ Arif Gosita, 1985, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, Jakarta: Akademika Presindo, hal. 45.

¹¹ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 82.

tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.

3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang percaya terhadap penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan terhadap tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹²

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti

¹² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hal. 61.

¹³ Sutrisno Hadi, 1979, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM Pres, hal. 23. “Metode adalah sebuah cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan”.

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum dan HAM terhadap korban pemerkosaan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan di Kabupaten Boyolali.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, antara lain Pengadilan Negeri Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali, Polres Boyolali, dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
 - e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak
 - g) Peraturan lainnya yang terkait dengan perlindungan hukum dan HAM korban pemerkosaan
2. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan obyek kajian.
3. Bahan hukum tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun petunjuk yang digunakan adalah kamus hukum.
4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang atau pengalaman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul dari wawancara, pengamatan, dan bahan pustaka (undang-undang, dokumen, buku, dan sebagainya), yang bersifat kualitatif. Dianalisis secara kualitatif untuk melihat hubungan dan kesesuaian antara data untuk kemudian diambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, dengan data yang bersifat umum untuk dilihat permasalahan dalam kasus yang terjadi di Boyolali.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

BAB I berisi pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai pengertian umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan meliputi pengertian perlindungan hukum, dan peran lembaga perlindungan saksi dan korban, serta upaya aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan.

BAB III berisi hasil penelitian dan analisis data, karakteristik pokok dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, dan upaya aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia korban tindak pidana pemerkosaan.

BAB IV berisi penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.